BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan pada dasarnya tidak terdapat pengaturan secara rinci. Materi muatan undang-undang minerba dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada kenyataannya belum dapat mewujudkan tujuan yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bahkan abai terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Negara hanya sebatas melaksanakan prinsip menguasai tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan investor dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan materi muatannya bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Berikut pengaturan aspek pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha tambang:
 - a. Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan; dalam hal ini tidak diatur secara tegas instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun jika didasarkan pada undang-undang lingkungan hidup terdapat beberapa instrumen pencegahan yang tidak diatur dan bahkan diabaikan dalam UU Minerba: 1). KLHS; sesuai dengan asas pertambangan yaitu berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan, maka KLHS merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan karena KLHS bergerak di bagian hulu dalam pengambilan keputusan, jika aktivitas tambang tidak sesuai dengan KLHS, maka aktivitas tersebut dapat dihentikan. Dengan demikian UU Minerba telah bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan yaitu harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 2). Tata Ruang, Tata ruang sangat berkaitan erat dengan penetapan wilayah pertambangan. Pengaturan instrumen tata ruang dalam undang-undang pertambangan terdapat ketidaksinkronan diantara pasal-pasal yang mengaturnya disamping adanya ketidaksesuaian antar undang-undang sektoral yaitu undang-undang pertambangan dengan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang penataan ruang. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUPPLH (UU Cipta Kerja Pasal 22) masih menyatakan bahwa tata ruang harus didasarkan pada KLHS sedangkan Pasal 14A ayat (1) UU No.26 Tahun 2007 (UU Cipta Kerja Pasal 17) yang menyatakan bahwa KLHS bukan sebagai prasyarat. Dengan demikian terdapat benturan atau pertentangan substansi antar undang-undang dalam UU Cipta Kerja itu sendiri yang tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperburuk kondisi lingkungan karena sangat mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, 3). Baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan untuk kegiatan tambang tidak diatur tersendiri dalam UU Minerba, 4) Amdal dan UKL/UPL, pengaturan Amdal dalam UU

Minerba terdapat perbedaan dengan UU Cipta kerja Pasal 22. Persyaratan Amdal dihapus dalam permohonan IUP, 5) Perizinan, tidak sinkronnya arah sentralisasi dalam UU No.3 Tahun 2020 dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/2012 dan UUD 1945 pada akhirnya berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu UU No.3 Tahun 2020 menjatuhkan sanksi pidana kepada masyarakat yang menolak tambang, hal ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat maupun aktivis tambang yang menolak adanya kegiatan tambang sedangkan sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin dihapus. Dengan demikian instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diatur pada undang-undang pertambangan, jika dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011), bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan. Terhadap materi muatannya bertentangan dengan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas ketertiban dan

b. Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan; UU Minerba sudah mengatur aspek penanggulangan, namun hanya dalam lingkup kegiatan tambang saja, namun dampak kegiatan tambang ini pada kenyataannya terlihat justru terjadi di luar aktivitas kegiatan tambang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan di masyarakat.

kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

- c. Pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan; konsep pemulihan lingkungan pertambangan dikenal dengan istilah yang berbeda yaitu reklamasi dan pasca tambang. Pasal 100 UU Minerba menegaskan kewajiban menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP/IUPK, namun Pasal 39 menyatakan bahwa ketentuan jaminan dana reklamasi tetap bukan merupakan persyaratan dari IUP sedangkan untuk IUPK ketentuan jaminan dana reklamasi merupakan persyaratan dari IUPK. Disamping itu terdapat perbedaan pengaturan tentang reklamasi dalam UU Minerba. perbedaan soal penempatan jaminan dana reklamasi dan pasca tambang terhadap IUPK dimana berdasarkan Pasal 79 menyatakan bahwa dana jaminan reklamasi dan pasca tambang merupakan persyaratan untuk IUPK, namun berdasarkan ketentuan Pasal 123A ayat (2) justru menyatakan bahwa penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dilaksanakan setelah izin berakhir. Ini berarti bahwa ada perbedaan pengaturan dalam satu norma yang tentunya akan menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan dalam penerapannya.
- 2. Pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan antara Undang-undang Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Minerba terdapat disharmoni dan disinkronisasi peraturan. Terdapat perbedaan pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, perbedaan pengaturan diantara undang-undang sektoral khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam, benturan antara

pengaturan wewenang instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam.

1. Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan; terdapat perbedaan pengaturan instrumen pencegahan antara UUPPLH dengan UU Minerba: 1) KLHS; UU Minerba tidak mengatur tentang KLHS yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penetapan ruang untuk wilayah pertambangan. Dalam kaitannya dengan pengaturan tata ruang, KLHS dalam Undang-Undang Tata Ruang tidak menjadi keharusan, padahal KLHS merupakan instrumen penentu apakah kegiatan tambang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sementara ketentuan tentang KLHS merupakan keharusan atau wajib menurut UUPPLH (UU Cipta Kerja Pasal 22); 2) Tata Ruang; terdapat perubahan pengaturan penetapan wilayah pertambangan dalam UU No.3 Tahun 2020 dimana tidak lagi memperhatikan aspek daya dukung dan daya tamping lingkungan, maka hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPPLH (UU Cipta Kerja Pasal 22) bahwa penetapan tata ruang harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 3) Amdal; terdapat perbedaan makna AMDAL pada UUPPLH (UU Cipta Kerja Pasal 22) dengan UU No.3 Tahun 2020. Dengan demikian kedua undang-undang ini masih mengatur persoalan Amdal. Amdal merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin berusaha. Namun persyaratan Amdal dihapus dalam permohonan IUP. Dihapusnya kewajiban Amdal tersebut maka upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat

terpenuhi; 4) Perizinan; kewenangan pemberian izin tambang berada pada Pemerintah Pusat, sementara aktivitas tambang yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan dampaknya menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu pengaturan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak kegiatan tambang (Pasal 162 UU Minerba) bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 66 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

- 2. Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan; dalam hal ini berkaitan dengan akses informasi. UU Minerba hanya mengatur soal akses informasi sebelum kegiatan tambang dilaksanakan sedangkan UUPPLH (UU Cipta Kerja Pasal 22) bentuk penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat pasca terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.
- 3. Pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan; berdasarkan UU Minerba pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan adalah setelah kegiatan tambang selesai, sedangkan pada undang-undang lingkungan hidup pemulihan dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung sehingga dapat diantisipasi semakin parahnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Adanya pertentangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan dalam keberlanjutan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU Minerba abai terhadap beberapa prinsip pembangunan berlanjutan yaitu prinsip kehati-hatian, pencegahan dan prinsip demokrasi. UU Minerba juga tidak menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam pengelolaan tambang. Termasuk juga dalam hal ini adalah pengabaian prinsip tanggung jawab negara. Undang-undang sudah mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH karena di dalamnya memuat rencana pemanfaatan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian dan pelestarian sumber daya alam. RPPLH disusun pada tingkat nasional dan tingkat daerah, sementara RPPLH Nasional belum ditetapkan beberapa daerah justru sudah menetapkan RPPLH di tingkat daerah. Dengan demikian instrumen RPPLH belum dilaksanakan secara komprehensif dan masih bersifat sporadik menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah dalam pengendalian pemcemaran dan perusakan lingkungan pada kegiatan tambang. Kondisi ini menjadi kontraproduktif dengan diterapkannya mekanisme OSS dalam proses perizinan, karenanya perizinan harus menjadi perhatian serius Pemerintah karena sangat rawan mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan tambang

3. Pada pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada usaha pertambangan perlu diterapkan prinsip *good governance* dan prinsip *good*

environmental governance dalam setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk aspek pencegahan; 1) KLHS, sebagai instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan KLHS harus menjadi landasan dalam penetapan wilayah pertambangan. Dengan adanya pengaturan KLHS maka masyarakat akan terlindungi haknya dari pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan tambang. Tambang di satu sisi tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tapi di sisi lain harus dapat menjamin perlindungan hak warga negara; 2) Tata Ruang, dengan diakuinya keterbatasan daya dukung lingkungan, maka penetapan wilayah pertambangan harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) Baku Mutu Limbah, dalam hal ini berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari kegiatan tambang, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan minimalisasi limbah akan terjamin keberlanjutan ekologi dan keberlanjutan ekonomi. Minimalisasi limbah ini tidak hanya dilakukan pada proses penambangan saja tetapi juga pada proses pengolahan dan pemurnian tambang; 4) Amdal, harus dijadikan persyaratan dalam pengajuan IUP. Harus ada sinkronisasi pengaturan AMDAL antara UU Minerba dengan UUPPLH yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, karena akan berdampak pada kepastian hukum dalam penerapannya. Ketidak konsistenan

pengaturan tentang Amdal ini bertentangan dengan prinsip good governance; 5) Perizinan, ada 3 (tiga) hal yang perlu diperbaiki, i) adanya peralihan kewenangan pemberian izin menimbulkan konsekuensi hilangnya pendapatan daerah dan makin memperparah kerusakan lingkungan karena hilangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan tambang. Daerah lah yang terkena dampak langsung dari kegiatan yang diberikan izin tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah tentunya memiliki jangkauan pengawasan lebih kuat dibandingkan Pemerintah Pusat karena Pemerintah Daerah lebih dekat dengan wilayah tambang. ii) ketentuan pidana bagi masyarakat yang menolak kegiatan tambang merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, karenanya perlu pengakuan hak masyarakat mengajukan keberatan terhadap keputusan izin yang dihasilkan sebagai bentuk perjuangan mereka akan dampak buruk yang dihasilkan dari kegiatan yang diterbitkan izinnya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. iii) penghapusan sanksi pidana bagi pejabat yang salah dalam menerbitkan izin akan menimbulkan potensi munculnya tindakan maladministrasi, perbuatan sewenang-wenang, dan adanya peluang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang mengeluarkan izin yang akan mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu harus ada pasal yang mengatur untuk antisipasi tindakan dari pejabat yang berwenang. Untuk aspek penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan; a) harus ada koordinasi antara Lembaga yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan bidang ESDM, sehingga kebijakannya tidak berjalan

sendiri-sendiri atau bersifat sektoral saja. b) adanya pemberian informasi peringatan dini kepada masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang. Pemberian informasi ini merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat atas informasi lingkungan sebagaimana diatur dalam undangundang lingkungan hidup. Pemberian informasi dilakukan pada saat penyusunan dokumen AMDAL dan pemberian informasi di sekitar kegiatan. Untuk aspek pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan; pemulihan ini tidak hanya memulihkan fungsi lingkungan saja tetapi juga termasuk memulihkan fungsi sosial masyarakat meskipun tidak ada lagi kegiatan tambang. Pemulihan dilakukan dalam bentuk reklamasi dan pasca tambang. Harus ada regulasi khusus mengenai penanganan lahan reklamasi dan pasca tambang yang telah diserahkan kepada pemerintah menyebabkan kekhawatiran kesalahan penanganan oleh pemerintah daerah terhadap lahan tersebut, baik yang bersifat pembiaran/salah urus dari pemerintah.

b. Peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu *Democracy and Public Participation* (keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kebijakan pembangunan) dan merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang tentunya akan berdampak langsung kepada mereka. Sejalan juga dengan prinsip *good governance* (yaitu transparansi), *good environmental governance*, responsif (karena memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan memberikan

kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan) dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini partisipasi dalam penyusunan Amdal, perizinan dan memberi ruang dalam mengajukan gugatan kepada pemerintah yaitu hak gugat masyarakat dan hak gugat warga negara (citizen lawsuit).

- c. Penguatan peran serta Masyarakat Hukum Adat secara khusus dan mendapatkan kepastian hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegitan tambang.
- d. Hak Gugat Masyarakat dan Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat merupakan bentuk upaya dan mekanisme perlindungan hukum bagi hak masyarakat. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga bersifat preventif.
- e. Hak Gugat Warga Negara; adanya hak ini dengan alasan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Secara filosofis setiap warga negara berhak membela kepentingan umum atau kepentingan publik. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, karenanya jika kebijakan yang dihasilkan pemerintah merugikan warga negara, maka warga negara berhak menggugat kebijakan tersebut.
- f. Rekayasa birokrasi (*bureaucratic engineering*) dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai, dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pengelolaan sumber daya tambang dalam pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. Saran

- 1. Tambang merupakan kegiatan yang berdampak langsung pada lingkungan, maka kegiatannya tidak hanya mengedapankan aspek ekonomi saja melainkan juga adanya keseimbangan dengan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pengaturan pertambangan harus berpayung kepada ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH, jadi tidak hanya bersifat sektoral. Pada aspek pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan harus diatur secara tegas instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana yang undang-undang lingkungan hidup; untuk penanggulangan diatur dalam pencemaran dan perusakan lingkungan seharusnya tidak hanya mengatur dalam lingkup kegi<mark>atan tambang saja tetapi juga harus memperhati</mark>kan dampak di luar kegiatan tambang; dan aspek pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan harus ada pengaturan yang jelas tentang kewajiban dana jaminan reklamasi dan pasca tambang serta bagaimana penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
- 2 Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan antara tambang dan lingkungan hidup disamping harmonisasi dalam substansi yang diatur dalam pengaturan undang-undang tambang itu sendiri, karena akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Pada aspek pencegahan pencemaran dan perusakan

lingkungan; harus ada harmonisasi pengaturan instrumen pencegahan antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Pertambangan; untuk penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dalam hal ini berkaitan dengan akses informasi UU Minerba harus mengatur akses informasi tidak hanya sebelum kegiatan tambang tapi juga pada pasca kegiatan tambang; pada aspek pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pengaturannya pada UU Minerba tidak hanya setelah kegiatan tambang selesai, tetapi juga pemulihan dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung sehingga dapat diantisipasi semakin parahnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun yang paling utama harus dipersiapkan Pemerintah adalah adanya instrumen perencanaan yaitu RPPLH yang komprehensif sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada kegiatan tambang.

3. Perlunya penataan model tata kelola tambang yang respon terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat, adanya keadilan dan keberlanjutan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran perusakan lingkungan pada usaha pertambangan serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah melalui gugatan di pengadilan. Karenanya perlu didorong inisiatif untuk melakukan reformasi atas pengaturan pertambangan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan khususnya masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan masyarakat biasa. Harus ada mekanisme pengaturan gugatan warga masyarakat terhadap

dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tambang. Dalam hal ini norma hukum harus mengatur mekanisme gugatan warga negara terhadap Pemerintah (*Citizen Lawsuit*) sehingga semakin memperbesar peluang bagi masyarakat untuk mengawasi setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

